

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Di era globalisasi ini ternyata dapat menghasilkan kemajuan elektronik yang signifikan, kemajuan elektronik itu karena adanya *handphone* yang dapat melakukan komunikasi tanpa batas ruang dan waktu yang dibutuhkan oleh seluruh umat manusia di dunia gunanya sebagai berikut alat untuk mempermudah kebutuhan, memberikan atau penghimbauan kabar, membuat foto atau video dan kirim pesan yang efisien dan cepat. Namun perubahan alat komunikasi manusia tersebut karena dipengaruhinya perubahan jaman yang sangatlah pesat, di era digitalisasi ekonomi, saat ini *handphone* atau alat komunikasi bukan hanya untuk telepon, membuat foto atau video dan kirim pesan, namun juga sudah dapat digunakan untuk mendengarkan musik, media sosial, *e-commerce* dan aplikasi lain-lainnya yang ada di *handphone* masyarakat sudah semakin maju. Kebutuhan hidup masyarakat menjadi hal yang sangat utama, dalam pemenuhan kebutuhan hidup ini masyarakat selalu menggunakan transaksi jual beli.

Upaya yang dilakukan oleh masyarakat saat bertransaksi jual beli diantaranya adalah diwujudkan dalam bentuk perjanjian yang diatur didalam Buku III Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).¹ Dapat diartikan dari pasal diatas adalah kekuatan suatu perjanjian mengikat bagi para pihak yang membuatnya sepakat mengenai bentuk dan isi dari perjanjiannya. Sedangkan sepakat yang artinya suatu penyesuaian pendapat dan keinginan kedua belah pihak dalam melakukan suatu transaksi.

Di dalam kemajuan suatu Negara terdapat pada kemajuan pertumbuhan perekonomian agar masyarakat yang hidup lebih modern. Indonesia adalah salah satu surga bagi perkembangan bisnis *e-commerce*, kerana jumlah penduduk yang banyak dan pemanfaatan teknologi internet yang semakin meluas adalah faktor yang mendukung perkembangan bisnis *e-commerce*. Maka, tidak mengherankan

¹ Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

bisnis *e-commerce* tumbuh subur dengan inovasi dan ide-ide terbaru yang inovatif.

Transaksi perdagangan saat ini terdapat 2 (dua) cara yaitu transaksi perdagangan konvensional yang tertuju kepada nilai dan tata cara tradisional, sedangkan transaksi perdagangan secara modern yang saat ini dikenal dengan *e-commerce* atau transaksi elektronik yang bersifat kontemporer. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik. Dalam hal ini masyarakat umum berhak menggunakan aplikasi untuk memperjual atau belikan. Dan konsumen dapat membeli barang yang diinginkan secara mudah dengan harga sedikit lebih murah dari retail toko resminya dan juga mempermudah sosialisasi kepada *saller* yang lebih banyak.

Proses transaksi jual beli melalui elektronik adalah transaksi jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media sosial dan aplikasi bisnis *online* dalam waktu dan tempat yang tidak ada batas kapanpun, dan dengan cara *cash on delivery* atau pengiriman langsung kepada alamat yang dituju. Dalam proses pembayaran dapat melalui transaksi Anjungan Tunai Mandiri, dan saat ini *e-commerce* di Indonesia semakin bertambah banyak. Apabila konsumen menginginkan barang pembeliannya melalui pengiriman langsung maka mereka hanya mengandalkan rasa kepercayaan antara para pihak.

IdEA adalah singkatan dari Indonesia *E-commerce Association* atau Asosiasi *E-commerce* Indonesia. idEA didirikan dengan tujuan untuk memwadahi hubungan dan komunikasi yang efektif bagi para pelaku bisnis *e-commerce* di Indonesia. Selain itu, idEA juga menjadi salah satu organisasi yang mendukung komunikasi dengan pihak pemerintah dalam hal regulasi terkait dengan kepentingan industri. Sehingga diharapkan kondisi bisnis *e-commerce* di Indonesia bisa berkembang secara maksimal dan mendapat dukungan oleh pemerintah. Resmi didirikan pada Mei 2012, ada 10 bisnis *e-commerce* besar yang menjadi tim penggagas idEA, diantaranya yaitu Blibli, Berniaga, Bhinneka, DealGoing, Shopee, Multiply, Gramedia, Plasa, TokoBagus (Olx) dan Tokopedia.² Sedangkan dari sosial media terdapat Facebook, Kaskus, Instagram dan Pinterest yang juga digunakan sebagai wadah jual beli online ataupun mengiklankan barang dagangannya, tetapi bukan


² <https://www.idea.or.id/tentang-kami/apa-itu-idea>

barang dan jasa saja saat ini penjualan ticket untuk perjalanan, *event* besar, bioskop dan bahkan hotel dapat dipesan melalui *online*.

Saat ini semakin bertumbuh kembangnya *e-commerce* menimbulkan banyak polemik dalam transaksi adanya data sebuah laporan yang dimiliki oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Berdasarkan data yang dihimpun YLKI, keluhan respon lambat komplain belanja *online* 44 persen, barang belum sampai dengan persentase 36 persen, sistem belanja 20 persen, *refund* tidak diberikan 17 persen, barang tidak sesuai 9 persen, dugaan akun diretas 8 persen, cacat produk 6 persen, pelayanan 2 persen, harga 1 persen, informasi 1 persen, dan barang telat diterima 1 persen. Menjelaskan, toko belanja *online* yang paling banyak diadukan adalah Lazada dengan 18 aduan, Akulaku (14), Tokopedia (11), Bukalapak (9), dan Shopee (7). Berdasarkan bahan kajian yang sudah dikemukakan diatas penulis akan menerangkan secara data statistik yaitu:

Data kajian YLKI Tahun 2015

No.	Nama-Nama Kasus	Jumlah Kasus	Prosentase
1	Refund Bermasalah	16	20%
2	Produk tidak sesuai	13	16%
3	Lambatnya ekpedisi	12	15%
4	Lain-lainnya	36	49%
Total Kasus		77	100%



Dalam hal ini *e-commerce* mempunyai kelemahan dari sektor perikataan dan perlu adanya peninjauan atas kasus jual beli online, dikarenakan adanya pelaku usaha melakukan perbuatan melawan hukum yang sudah diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata. Polemik ini kerap terjadi di dunia maya, dikarenakan pelaku usaha telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan banyak konsumen mengalami kurangnya rasa kepercayaan, sanksi sosial di *e-commerce* untuk pelaku usaha yang melakukan wanprestasi, kemudian imbasnya teruntuk para pelaku usaha yang berperilaku jujur, pelaku usaha yang baru merintis berdagang secara online, hingga dampak terbesarnya pemerintah mengalami penurunan pengembangan ekonomi pada masyarakat. Oleh karena itu penelitian ini penting untuk dilakukan dengan judul:

“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERKAIT WANPRESTASI MELALUI *E-COMMERCE* MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya telah terjadi upaya wanprestasi dalam *e-commerce* yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak adanya pertanggung jawaban hukum dalam menjalankan perdagangan online. Akibat ketidakpuasan dari

para konsumen atas pelanggaran hak-haknya hingga menyebabkan kerugian secara material dan immaterial. Terdapat 3 (tiga) pokok permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini, yakni :

- a. Apakah bentuk Standar Operasional Prosedur pelaku bisnis *e-commerce* berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
- b. Bagaimanakah peran pemerintah dan perusahaan *e-commerce* dalam implementasi perlindungan hukum bagi konsumen *e-commerce* dengan dasar hukum yang berlaku di Indonesia?
- c. Apakah cara penyelesaian masalah yang selama ini dilakukan pemerintah dan pelaku bisnis *e-commerce*, dalam mencegah *trader* yang melakukan wanprestasi?

I.3 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis membuat batasan ruang lingkup pada perlindungan hukum untuk konsumen yang sebagaimana mestinya untuk menggunakan transaksi elektronik yang berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

I.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

I.4.1 Tujuan Penulisan

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui bentuk Standar Operasional Prosedur pelaku bisnis *e-commerce* berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Mengetahui peran pemerintah dan perusahaan *e-commerce* dalam implementasi perlindungan hukum bagi konsumen *e-commerce* dengan dasar hukum yang berlaku di Indonesia.
- c. Mengetahui cara penyelesaian masalah yang selama ini dilakukan pemerintah dan pelaku bisnis *e-commerce*, dalam mencegah *trader* yang melakukan wanprestasi.

I.4.2 Manfaat Penulisan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktisi. Berikut ini adalah penjelasan akan manfaat keduanya:

a. Manfaat Teoritis.

- 1) Menambah wawasan mengenai Pasal 4 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan.
- 2) Menambah wawasan mengenai pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.
- 3) Dapat menambah ilmu pengetahuan bagi yang membacanya, khusus diperuntukan bagi mahasiswa Fakultas Hukum dan pada umumnya bagi seluruh masyarakat, yakni mempelajari pasal 1320 dan 1365 KUHPerdara dalam penerapan kasus perikatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
- 4) Mempelajari kasus wanprestasi antara konsumen dengan pelaku usaha dalam *e-commerce*.

b. Kegunaan Praktis.

Dalam penelitian ini, diharapkan dapat berguna dan menjadikan bahan kajian atau masukan bagi lembaga-lembaga pemerintah, perusahaan aplikasi *e-commerce* dan para aparat penegak hukum yang bersentuhan langsung dengan tugas dan fungsinya berkaitan dengan kasus-kasus yang dihadapi. Serta untuk memberikan upaya penegakan keadilan yang seadil-adilnya dan hak-hak asasi manusia pedagang yang melakukan perbuatan melawan hukum.

I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

I.5.1 Kerangka Teori

Pada subbab kerangka teori ini menjelaskan perihal teori-teori, konsep dan landasan hukum yang digunakan sebagai rujukan atau referensi dalam menjawab tujuan penelitian. Pada penelitian ini penulis menggunakan dua (2) teori hukum diantaranya: 1) teori keadilan hukum dan 2) teori hak asasi manusia.

a. Teori Keadilan Hukum

- 1) Pengertian peran dan subjek keadilan

John Rawls berpendapat adanya keadilan merupakan suatu kebijakan hal yang perannya paling penting dalam interaksi sosial. Suatu teori dapat terlihat elegan dan mudah, namun dilain sisi jika harus ditolak atau direvisi apabila tidak tepat, maka dengan itu harus dilakukan perubahan atau diganti jika tidak menemukan keadilan. Setiap manusia dibekali oleh Tuhan dengan kehormatan yang berdasar pada keadilan.³ Dalam keadilan hukum berdasarkan pada subjek keadilan, subjek utama keadilan adalah hal yang terstruktur datang dari sebuah dasar pola pikir manusianya itu sendiri, dengan cara lembaga-lembaga sosial wajib mengutamakan pada hak dan kewajiban secara fundamental serta menentukan pembagian keuntungan merata.⁴

2) Posisi Asali

John Rawls menegaskan posisi asali adalah *status quo*, suatu kesepakatan yang secara fundamental yang dicapai *fair*. Faktanya “keadilan sebagai *fairness*”. Maka dengan gamblang, John Rawls mengatakan suatu konsep keadilan lebih tepat berdasarkan akal sehat dan bisa saja dibenarkan, apabila orang-orang rasional dalam situasi awal akan memilih prinsip-prinsipnya.⁵

b. Teori Hak Asasi Manusia

Pengertian HAM Menurut para Ahli

- 1) Menurut John Locke, hak itu merupakan sebuah wahyu yang dikirimkan oleh Tuhan dan ada diseluruh diri manusia dan bersifat kodrati. Artinya, hak yang dimiliki seluruh umat di dunia menurut kodratnya telah menyatu dengan hakikat dan sifatnya suci.

³ John Rawls, *A Theory Of Justice Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, Cetakan I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 3.

⁴ *Ibid*, hlm. 7.

⁵ *Ibid*, hlm. 19-20.

- 2) Menurut David Beetham dan Kevin Boyle, Hak Asasi Manusia dan kebebasan yang fundamental adalah hak individual yang asalnya dari kebutuhan serta kapasitas manusia.
- 3) C. de Rover, Hak Asasi Manusia adalah hak hukum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia. Hak-hak tersebut bersifat universal dan hal seperti itu dapat saja dilanggar, tetapi tidak pernah dapat dihapuskan. Hak asasi merupakan hak hukum, ini berarti bahwa hak-hak tersebut merupakan hukum. Hak asasi manusia dilindungi oleh konstitusi dan hukum nasional di banyak negara di dunia.
- 4) Austin – Ranney, hak asasi manusia adalah ruang kebebasan individu yang dirumuskan secara jelas dalam konstitusi dan dijamin pelaksanaannya oleh pemerintah.
- 5) A.J.M. Milne, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki seluruh umat di dunia, di segala masa dan di segala tempat karena keutamaan keberadaannya sebagai manusia.⁶
- 6) Franz Magnis- Suseno Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat. Jadi bukan karena hukum positif yang berlaku, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Manusia memilikinya karena ia manusia.
- 7) Miriam Budiardjo membatasi pengertian hak-hak asasi manusia sebagai hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam masyarakat.
- 8) Oemar Seno Adji Menurut Oemar Seno Adji yang dimaksud dengan hak-hak asasi manusia ialah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun, dan yang seolah-olah merupakan suatu *holy area*.
- 9) Menurut G.J. Wolhorts, pengertian Hak Asasi Manusia adalah hak yang telah ada pada tabiat setiap manusia, dan hak tidak dapat dihilangkan. Artinya, hak-hak yang dimiliki oleh manusia berdasarkan kodratnya telah menyatu dari hakikatnya. Dalam penerapannya, hak asasi manusia tidak dapat dilaksanakan secara langsung karena akan mengakibatkan

⁶ <http://bit.ly/1x662mL> dan <http://bit.ly/1G7GIMI>, diakses pada 15 maret 2015 20:05 WIB

pelanggaran terhadap hak asasi itu sendiri. Tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau diserahkan. Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Ciri-ciri khusus hak asasi manusia sebagai berikut.

- (1) Tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau diserahkan.
- (2) Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, social, dan budaya.
- (3) Hakiki, artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir.
- (4) Universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Persamaan adalah salah satu dari ide-ide hak asasi manusia yang mendasar. kemanfaatan.⁷ “Fuller” (1971) yang diantaranya:
 - (a) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan.
 - (b) Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan.
 - (c) Tidak boleh sering diubah-ubah, dan
 - (d) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan.⁸

I.5.2 Kerangka Konsep

Konsep merupakan suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep dan bertujuan untuk mendapatkan suatu pengertian yang digunakan pada penelitian ini, melalui definisi-definisi, sebagai berikut:

- a. Konsumen adalah setiap orang menggunakan barang dan/ jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan tertentu dan tidak diperdagangkan.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

Jika tujuan pembelian produk tersebut untuk dijual kembali, maka dia disebut pengecer atau *distributor*.

- b. *E-commerce* adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, atau jaringan komputer lainnya. *E-commerce* dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventori otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis.⁹
- c. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁰
- d. Perlindungan Konsumen adalah Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan hukum kepada konsumen.
- e. Wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban yang merupakan kewajibannya dan telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun Undang-Undang.
- f. Perbuatan Melawan Hukum adalah setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian.¹¹

I.6 Metode Penelitian

I.6.1 Metode pendekatan

⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_elektronik.

¹⁰ Satjipto Rahardjo. *Loc Cit.* hlm. 74

¹¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Perbuatan_Melanggar_Hukum

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum yuridis normatif, yakni merupakan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.¹² Penelitian secara yuridis juga mengacu pada studi kepustakaan yang ada atau berdasarkan data sekunder, namun jenis teknik pengambilan data secara *accidental sampling*. *Accidental sampling / Convenience sampling* adalah non-probabilitas sampling teknik dimana subyek dipilih karena aksesibilitas nyaman dan kedekatan mereka kepada peneliti. Subyek dipilih hanya karena mereka paling mudah untuk merekrut studi dan peneliti tidak mempertimbangkan memilih mata pelajaran yang mewakili seluruh populasi.¹³ Yang gunanya untuk melengkapi pada penelitian ini. Tujuan dari pengetahuan normatif untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya serta menerapkannya dalam praktek. Oleh karena itu dibutuhkan referensi berdasarkan sumber-sumber hukum tertulis, seperti: perundang-undangan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, buku-buku ilmu hukum dan penelitian-penelitian terdahulu. Berikut ini adalah penjelasan dari beberapa referensi yang digunakan dalam penelitian ini.

Penelitian ini dikaji melalui metode pendekatan yuridis normatif yang sudah ditetapkan pada peraturan perundang-undangan yang masih berlaku, dan kemudian dimengertikan secara lebih lanjut sesuai dengan rumusan permasalahan pada kasus ini yang digunakan untuk meneliti. Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan perkara hukum tidak diharuskan menggunakan data-data atau fakta sosial, yang dapat dikaji hanya melalui bahan hukum. Dan, untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberikan nilai akan ilmu hukum. Yang dapat dijabarkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

I.6.2 Sumber Bahan Hukum Primer

¹² <http://fikripodungge.blogspot.com/2014/09/metode-penelitian-hukum.html>, diakses pada September 2014.

¹³ <http://namjachingu04.blogspot.com/2016/03/jenis-teknik-accidental.html>, diakses pada Selasa, 22 Maret 2016.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Bahan hukum tersebut terdiri atas:¹⁴

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik.
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

I.6.3 Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi, publikasi tersebut terdiri atas:¹⁵

- a. Buku-buku ilmu hukum, menurut para pakar ilmu hukum perdata yang berkaitan dengan perjanjian, perlindungan konsumen, *e-commerce*, wanprestasi, transaksi elektronik dan lain-lainnya.
- b. Naskah akademis dan jurnal ilmu hukum.

I.6.4 Sumber Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang bersifat menunjang sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder, seperti kamus Bahasa dan website resmi dalam internet. Yaitu:

- a. Sosial Media, yang diantaranya:
 - 1) Facebook.
 - 2) Twitter.
 - 3) Kaskus.
 - 4) Instagram.
- b. Penyedia Jasa (perusahaan *e-commerce*), diantaranya:
 - 1) Olx/Toko bagus.
 - 2) BukaLapak.

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 47.

¹⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan I, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 33-37.

- 3) Tokopedia.
- 4) Shoppe.

I.7 Sistematika penulisan

Pada suatu penelitian diperlukannya suatu sistematika guna menguraikan isi dari penelitian atau penerepan kasus tersebut. Hal ini bertujuan untuk menguraikan dan mencari jawaban atas pokok-pokok permasalahan dalam penelitian secara sistematika, diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN.

Dalam Bab I ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN *E-COMMERCE* MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Dalam Bab II ini membahas mengenai sebagai berikut: pengertian perjanjian dan pengaturannya, syarat sahnya perjanjian, asas-asas hukum perjanjian, pengertian perlindungan konsumen, pengertian *e-commerce* dan prosesnya, perdagangan, pelaku usaha, wanprestasi, jaminan kebendaan dan perbuatan melawan hukum.

BAB III PERJANJIAN ANTARA KONSUMEN KEPADA PELAKU USAHA MELALUI *E-COMMERCE* MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Pada Bab ini berisi tentang kronologis kasus perjanjian antara konsumen dengan pelaku usaha di *e-commerce* menurut Undang-

Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi elektronik

BAB IV **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERKAIT WANPRESTASI MELALUI *E-COMMERCE* MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.**

Bab ini berisi tentang analisa terhadap perlindungan hukum bagi konsumen untuk menjawab secara rinci permasalahan yang diangkat dalam kasus perbuatan melawan hukum yang terjadi di *e-commerce* yang dilakukan oleh pelaku usaha dilihat berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

BAB V **PENUTUP**

Dalam bab ini diuraikan kesimpulan dari kesimpulan yang diperoleh dan akhir dari penulisan, penulis akan memberikan saran-saran yang diharapkan dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang terkait.

